

Transformasi Nilai Hukum Islam terhadap Hukum Positif di Indonesia

Asep Deni Adnan Bumaeri^{1*}, Hisam Ahyani², Ahmad Hapidin³

^{1*,3}STISA Ash-Shofa Manonjaya, Tasikmalaya, Indonesia

²STAI Miftahul Huda Al Azhar, Kota Banjar, Indonesia

*email: asden1071@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i2.1118>

Submitted: Juni 2021

Revised: Juli 2021

Accepted: Agustus 2021

ABSTRAK

Kata Kunci:

Hukum Nasional, Hukum Islam, Transformasi

Pentingnya transformasi nilai-nilai hukum ke dalam hukum positif di Indonesia dapat diwujudkan salah satunya dengan kajian-kajian mendalam dari para akademisi di bidang hukum, para pakar hukum islam (pidana islam), ahli waris islam, dan segenap warga negara Indonesia khususnya yang beragama islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transformasi nilai-nilai hukum islam yang ada di Indonesia dimasukkan kedalam hukum positif (nasional) tanpa menghilangkan marwah atau menjadikan Indonesia sebagai negara islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transformasi nilai-nilai hukum (hukum islam) dapat dimanifestasikan kedalam hukum positif (nasional) dalam bentuk melaksanakan hukum islam bagi warga negara yang beragama islam di Indonesia tanpa mendirikan negara islam.

ABSTRACT

Keywords:

National Law, Islamic Law, Transformation

The importance of transforming legal values into positive law in Indonesia can be realized, one of which is through in-depth studies from academics in the field of law, experts in Islamic law (Islamic criminal law), Islamic heirs, and all Indonesian citizens, especially those who are religious. Islam. This study aims to determine the transformation of Islamic law values in Indonesia into positive (national) law without eliminating marwah or making Indonesia an Islamic country. The results show that the transformation of legal values (Islamic law) can be manifested into positive law (national) in the form of implementing Islamic law for Muslim citizens in Indonesia without establishing an Islamic state.

1. PENDAHULUAN

Pada problem hukum dari kajian transformasi nilai-nilai hukum islam kedalam hukum positif di Indonesia berawal dari ketidakpastian hukum islam dalam memberlakukan hukum islam di Indonesia, karena Indonesia bukan negara Islam. Alih-alih hukum islam sering digunakan dalam berbagai kegiatan semisal dalam hal perceraian, sengketa ekonomi syariah, dan masih banyak lainnya. Pentingnya transformasi nilai-nilai hukum ke dalam hukum positif di Indonesia dapat diwujudkan salah satunya dengan kajian-kajian mendalam dari para akademisi di bidang hukum, para pakar hukum islam (pidana islam), ahli waris islam, dan segenap warga negara Indonesia khususnya yang beragama islam. Dari latar belakang ini maka peneliti berusaha mengungkap serta menggali tentang bagaimana bentuk transformasi nilai hukum islam terhadap hukum positif di Indonesia?. Yang mana Indonesia bukan negara islam namun mayoritas diduduki oleh warga yang beragama islam. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transformasi nilai-nilai hukum islam yang ada di Indonesia dimasukan ke dalam hukum positif (nasional) tanpa menghilangkan marwah atau menjadikan Indonesia sebagai negara islam.

Dengan demikian posisi hukum islam di Indonesia dulu hingga sekarang di era yang serba digital (4.0) masih selalu menarik perbincangan, dimana Indonesia bukan negara islam secara konsitusional, namun mayoritas penduduknya adalah muslim (memeluk islam). Hasil dari kajian riset ilmiah oleh Muhammad Julijanto dalam jurnalnya ditemukan bahwa ajaran islam yang menjadi itegral bagi masyarakat muslim di Indonesia telah menggunakan hukum islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam memandu kehidupan bermasyarakat, dengan mengedepankan ketentraman, tidak mengganggu pemeluk agama lain (non-muslim) dalam beribadah sesuai apa yang termaktub dalam UU 1945 (Julijanto, 2012). Ini artinya yang dikedepankan adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua (tujuan). dalam risetnya bahwa politik dalam konsitusional adalah bentuk upaya dalam mendorong terlaksananya norma aturan hukum islam bagi pemeluknya sehingga terjadilah dinamika hukum, artinya politik hukum di Indonesia menjadi ruang kesempatan bagi para praktisi hukum dalam menjalankan kepentingannya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah *sociological jurisprudence* yang mengkaji hukum sebagai perilaku yang terkait dengan sistem norma hukum positif. Sifat penelitian ini adalah hukum normatif dengan sumber primer dari buku-buku, jurnal dan internet, serta sumber lainnya yang relevan tentang transformasi nilai hukum islam terhadap hukum nasional di Indonesia. Riset dalam kajian transformasi hukum islam ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan /*Library Reserch*. Dimana hukum normatif yaitu sebuah riset hukum yang dilaksanakan melalui kajian bahan-bahan kepustakaan (Soekanto & Mamuji, 2011).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Pustaka dalam hal ini guna menjawab pentingnya kajian Transformasi Nilai-Nilai Islam dalam Hukum Positif sebagaimana riset yang dilakukan oleh (Prasetyo, 2020) dijelaskan bahwa dengan adanya permasalahan hukum positif (nasional) yang kering akan nilai-nilai agama dan segala bentuk upaya dalam melakukan transformasi nilai-nilai Islam ke dalam hukum nasional, maka Indonesia dengan *civil law system*-nya yang merupakan warisan dari Belanda yang memahami bahwa hukum sebagai bentuk aturan yang disinergikan dalam perundangan yang tertulis namun tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai kehidupan, termasuk dalam hal agama. Ini artinya ditemukan hukum yang terdiktomi dari agama karena hukum nasional di Indonesia memiliki kekuatan hukum tertinggi dibandingkan hukum islam, semisal fatwa MUI, KHI, KHES, dll. Alhasil hukum yang ada di Indonesia menjadi sekuler, yang sifatnya keduniawian saja, artinya siapapun yang melanggar hukum di Indonesia tidak dapat dikatakan berdosa, tetapi lebih tepatnya adalah bersalah (terbukti bersalah) bukan terbukti benar.

Dengan demikian transformasi nilai-nilai hukum islam yang ada di Indoensia perlu di transformasikan ke dalam hukum positif guna menjadikan tidak sekedar taat aturan sebagai warga negara, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan, khususnya bagi pemeluk agama islam di Indonesia. Lebih lanjut Prasetyo menjelaskan dalam risetnya bahwa Mentaati hukum berarti juga bentuk dari pada ibadah kepada sang pencipta. Dengan mengedepankan dalam transformasi nilai-nilai Islam dengan menerapkan serta menjealankan nilai-nilai Islam yang baik, yang penting serta bermanfaat bagi

seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya transformasi nilai-nilai islam ke dalam hukum nasional dapat membuahkan hasil berupa integrasi agama dan hukum menjadi satu sistem hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia, mengapa demikian karena Indonesia penganut agamanya mayoritas adalah beragama Islam. Alhasil yang berpu dicatat adalah dengan membangun peradaban Islam di Indonesia tidak harus mendirikan negara Islam. Tetapi dapat dilakukan dengan mentransformasikan nilai-nilai islam ke dalam hukum positif.

Lebih lanjut dengan masuknya Hukum islam kedalam hukum nasional di Indonesia sebagaimana hukum islam termasuk hukum progresif, maka inilah salah satu bentuk tranformasi hukum islam (hukum waris) tentang hak nafkah anak di pengadilan agama Karesidenan Surakarta dalam risetnya Masrukhin dan Damayanti menekankan pada aspek pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai dalam gugatan dengan menggunakan kaidah / landasan hukum progresif, alhasil hasil penanganan perkara ini tidak mencantumkan tuntutan hak nafkah (Masrukhin & Damayanti, 2020).

Adapun Landasan Teori peneliti menggunakan teori yang dicanangkan oleh Philip Selznick dan Philippe Nonet yang mana menjelaskan dalam hubungan hukum dengan variabel lain di luar hukum, dimana secara rill (nyata) dan tegas bahwa hukum mempunyai korelasi yang signifikan dengan kajian selain hukum (Nonet & Selznick, 1978). Inilah yang disebut dengan hukum pada ranah tatanan. Dengan adanya konsep ini dalam rangka menggugah bathiniah yuridis seseorang selain keyakinan serta ketaqwaan seseorang kaidah agama yang dianutnya maka dengan cara mengukur seberapa dalam tingkat keimanan seseorang maka kita akan mengetahui penegakan hukum islam di Indonesia berhasil atau tidaknya dalam penegakanya (Saifullah, 2013).

Hadirnya fiqh keindonesiaan merupakan upaya dalam rangka menegakan hukum islam di Indonesia, menjadikan reformulasi dalam hukum islam di Indonesia melalui tokoh-tokoh penggagasnya semisal Hasbi As-Shidiqy dan Hazairin, alhasil reformulasi konsep fiqh keindonesiaan telah mampu masuk dalam produk peraturan-peraturan yang telah disahkan melalui undang-undang, seperti masuk pada hukum perkawinan islam. Salah satunya adalah dengan hadirnya fiqih keindonesiaan ini (Tohari, 2015). Tidak menutup kemungkinan fiqh-fiqh lainnya muncul semisal fiqh kebahagiaan oleh ulil

absor selaku cendikiawan muslim dari ormas Nahdlatul Ulama (Saputra et al., 2019).

Berbicara tentang teori transformasi yang dapat mendukung dalam terbentuknya suatu produk hukum tertentu masuk pada hukum nasional bahkan hukum internasional suatu negara (Brownlie, 1990). Dimana teori ini memandang bahwa hukum nasional dan juga hukum internasional tidak membutuhkan legalitas dari pemerintah, melainkan nantinya akan berlaku dengan sendirinya akan disahkan ketika pemerintah mengesahkannya. ini artinya teori transformasi hukum menurut Brownlie dapat dijalankan dengan batasan tidak bertentangan dengan pemerintah (suatu negara) (Firdaus, 2015).

Dengan demikian bentuk transformasi nilai hukum islam di Indonesia dapat masuk kedalam tatanan peraturan perundang-undangan secara sah dapat dilakukan dengan tanpa menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam, nantinya dengan sendirinya hukum islam akan masuk pada hukum nasional secara perlahan, dan tentunya perlu adanya dukungan dari masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Selain itu dengan adanya teori dualisme dan monisme dalam hubungan hukum nasional dan hukum internasional dapat kita jumpai bahwa hukum adat, hukum agama, dan hukum yang berlaku di eropa (kontinental) dapat masuk di Indonesia dikarenakan Indonesia bukan negara islam (Hasim, 2019). Menurut teori monisme, hubungannya antara hukum dan nasional hukum internasional adalah ada saling kaitan antara keduanya, dimana hukum nasional wajib tunduk dengan menyesuaikan pada hukum internasional. Adapun menurut teori dualisme, dalam hubungan Hukum nasional dan internasional adalah dua sistem hukum jelas terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Keberadaan hukum internasional menjadi control masyarakat hukum internasional dalam menjalankan hukum nasional demi tercapainya ketertiban dunia.

3.1. Bentuk-Bentuk Transformasi Hukum Islam kedalam Hukum Positif (Nasional)

Berbagai contoh semisal Standarisasi Halal Majelis Ulama Indonesia dalam penyembelihan ayam (Muamar & Jumena, 2020), kriteria kafa'ah dalam idealisme umur pernikahan, riset lainnya oleh Muwahid bahwa tentang transformasi hukum Islam yang diupayakan serta dimasukkan dalam sistem hukum nasional, maka harus terlebih dahulu hukum Islam dijalankan secara

menyeluruh (nasional) di Indonesia (Muwahid, 2012). Contohnya adalah dengan mengupayakan dalam mentransformasikan nilai hukum Islam kedalam hukum-hukum/ peraturan perundangundangan nasional, baik dari hukum pidana dan perdata. Namun, hingga kini terkait Transformasi hukum Islam belum sepenuhnya dilakukan dikarenakan masih banyak perdepatan dikalangan ahli hukum. Alhasil transformasi hukum islam kedalam hukum nasional masih bersifat rancangan semata.

Nilai-nilai syariah jika ditinjau dari sisi hermeneutika terkait transformasi hukum islam ke dalam sistem hukum nasional maka yang terjadi adalah menjadikan mashlahah dalam beragama islam, bernegara dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya dengan pendekatan hermenetika hukum maka pentransformasian nilai-nilai hukum islam di Indonesia dapat diwujudkan melalui konsep mashlahah diniyyah yang ada pada agama Islam, dimanapun dan kapanpun hukum islam ditegakkan yang terpenting adalah nilai kemashlahatan harus terjaga demi menjadikan keutuhan NKRI yang sudah final (Pardjaman, 2013).

Dengan berbagai bentuk pentransformasian hukum islam kedalam payung hukum nasional sudah lumrah terjadi, ini dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh warga negara Indonesia adalah agama Islam, maka dari itu yang terpenting adalah jiwa kemashlahatan antar sesama warga negara harus tetap terjalin, tanpa menggembargemborkan negara islam (khilafah) di negara republik tercinta kita ini. Dalam menilai bahwa hukum islam di Indonesia sangatlah riskan dan sensitif, maka kita sebagai warga negara yang baik sebaiknya menjalankan aturan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.

Lebih lanjut dalam hal pembentukan nilai-nilai hukum islam sebagai transformasi kedalam hukum nasional telah terjadi potensialitas yang tinggi dalam proses transformasi nilai dan asas serta kaidah hukum islam ke dalam hukum nasional. Yusuf dalam kajiannya ini menyinggung terkait penodaan agama, penistaan agama, serta pelecehan agama terhadap agama islam yang semakin menjadi-jadi (viral) di era 4.0 seperti sekarang ini (Yusuf, 2018). Untuk itu perlu adanya pemahaman mendalam kepada warga negara Indonesia tentang konsep negara dalam menjalankan aturan di negeri republik ini, maka dalam hal ini potensi yang didapat dalam tranformasi nilai, asas, serta kaidah-kaidah hukum yang sudah dilakukan oleh pemerintah perlu disorot lebih lugas lagi, semisal dengan memberikan percontohan kepada masyarakat muslim

yang ada di Indonesia melalui sikap keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa bagi pemeluknya masing-masing, artinya yang beragama islam maka peluklah agama dengan iman dan taqwa, begitupun kaum non muslim agar tidak mengganggu yang beragama islam, begitupun sebaliknya muslim jangan sampai mengganggu peribadatan yang non-muslim. Yang selanjutnya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya masyarakat yang demokratis dan berkeadaban, dan ketiga adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat di seluruh Indonesia untuk selalu memiliki kompetensi dan keterampilan yang unggul sesuai keahlian masing-masing, sehingga terjalinlah semangat nasionalism serta solidaritas antar umat beragama secara universal. Inilah sebagai bentuk dari upaya masyarakat dalam rangka mentransformasikan nilai-nilai hukum islam kedalam hukum nasional dengan cara menjadikan negara Indoneisa sebagai negara yang berketuhanan yang maha esa, bukan negara islam.

Dalam kaitannya bentuk transformasi hukum islam kedalam hukum nasional disinggung juga perbedaan oleh para ulama, baik cara pandang ulama serta hubungan konsep pemikiran ulama terkait hukum islam dan hukum nasional, maka Pandangan ulama terkait dualisme hukum di Indonesia ini (hukum islam dan nasional) terjadi perbedaan pandangan oleh para ulama menjadi sebuah keniscayaan. dengan adanya ideologi pancasila di Indonesia, maka para ulama menjadi berbeda pandangan, ada yang berpendapat bagi msasyarakat Indonesia yang tidak setuju dengan negara islam maka dia kafir, pendapat yang lainnya ada yang membolehkan bagi warga negara Indoensia yang setuju dengan konsep negara islam untuk Indonesia. dari sekian banyak tokoh yang menginginkan terbentuknya negara islam (syariah islam) berlaku di segala penjuru dunia, meliputi Hasan al-Bana, Sayid Qutub, al-Maududi, Abdul Qodr Audah, Abu Bakar Ba'ashir, dan An-Nabhani, kesemuanya inilah yang mengiinginkan negara indonesia dijadikan sebagai negara syariah (islam), namun para ulama di Indonesia tetap berbeda pendapat (Yudha, 2017).

3.2. Tahapan Transformasi Nilai Hukum Islam kedalam Hukum Positif

(Nasional)

Dalam kajian ilmu hukum, ada yang disebut hukum positif (*ius constituendum*) dan hukum yang dicita-citakan (*ius constitutum*). Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini di suatu negara. Hukum yang dicita-citakan yaitu hukum yang hidup di masyarakat, tetapi belum menjadi hukum

positif secara legal formal. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan nasional, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. Fakta sejarah perjalanan hukum di Indonesia mendeskripsikan, bahwa kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi. Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia masa lalu, masa kini, dan masa datang, menegaskan bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun yang tidak tertulis.

Dalam konteks Indonesia, eksistensi hukum Islam dalam penerapannya menjadi hukum positif, dapat dilakukan hanya sebatas yang ada berkaitannya dengan hukum private yakni dalam hal ber-muamalah. Sedangkan yang berkaitan dengan hukum publik, Islam sampai hari ini masih menjadi hukum yang dicita-citakan (baru menjadi rancangan undang-undang) semisal dengan lahirnya UU perbankan syariah. Walaupun begitu, seluruh upaya untuk lebih menerapkan hukum Islam di Indonesia patut diapresiasi dengan baik, dengan tidak menutup kemungkinan adanya halangan serta rintangan dan juga tantangan yang datang dari segala penjuru dalam menolak eksistensi hukum Islam ke arah yang lebih baik lagi melalui berbagai (Kompilasi hukum islam, kodifikasi hukum islam, unifikasi hukum islam, yang dimanifestasikan ke dalam hukum nasional (Pardjaman, 2013).

Kaitannya dengan upaya implementasi hukum Islam yang ada di Indonesia dapat dilakukan paling tidak ada dua tahapan yang cukup berarti, yakni Pertama, dengan jalur iman dan taqwa. Maksudnya ialah para pemeluk agama Islam melaksanakan kegiatan kegiatan yang ada hubungannya dengan hukum Islam dilaksanakan secara pribadi sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan serta kualitas keimanan yang dimiliki, begitupun dalam hal ketaqwaan-nya. Dengan mengacu pada UUD 1945 yang secara eksplisit pada pasal 29 ayat (2) bahwa Pelaksanaan hukum Islam melalui jalur keimanan dan ketaqwaan adalah sah secara hukum. Tahapan selanjutnya yaitu kedua, transformasi nilai-nilai hukum islam dapat dilakukan dengan mematuhi rambu-rambu peraturan yang telah ada, semisal UU perkawinan, maka lakukanlah dengan mengacu peraturan yang ada pada UU perkawinan.

Penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu pertama, penetrasi hukum Islam ke

dalam peraturan perundangan secara substantif dan tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai hukum Islam. Model pertama ini jelas-jelas tidak menggunakan label Islam sama sekali. Sebagaimana halnya hukum nasional secara umum yaitu bersifat netral, dengan definisi yang sangat vulgar tidak menunjukkan kekhasan suatu agama dan identitas kelompok tertentu. Dengan kondisi seperti ini, maka bagi orang-orang yang sering terlena dengan embel-embel atau berbagai jenis dan macam-macam label yang anti agama misalnya, serta orang yang sangat sulit dalam mengetahui esensi sesuatu, maka akan ada pandangan bahwa hukum tertentu ialah dianggap hukum nasional semisal hukum perbankan syariah, dimana pandangan orang non muslim terhadap UU Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, bahwa UU ini hanya diberlakukan untuk orang islam saja, ini menjadi kesalah kaprahan pandangan masyarakat. Artinya UU perbankan ini diberlakukan untuk seluruh warga Indonesia, bukan hanya untuk orang islam saja.

Hal lainnya semisal pada UU wakaf, dimana UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini diberlakukan untuk warga negara Indonesia, tanpa disadari perwakafan uang ini menjadikan masyarakat paham terhadap wakaf uang yang harus dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dimana di era Industri 4.0 seperti sekarang ini seorang muslim dapat melakukan wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah. Lebih lanjut riset yang dilakukan oleh Ahyani dan Muharir bahwa dalam perspektif hukum ekonomi syariah tentang wakaf uang di era revolusi industri 4.0 dapat dilakukan oleh seorang wakif guna mensejahterakan masyarakat dan negara dalam hal perekonomian nasional ([Ahyani & Muharir, 2021](#)).

4. KESIMPULAN

Pentingnya transformasi nilai-nilai hukum kedalam hukum positif di Indonesia dapat diwujudkan salah satunya dengan kajian-kajian mendalam dari para akademisi di bidang hukum, para pakar hukum islam (pidana islam), ahli waris islam, dan segenap warga negara Indonesia khususnya yang beragama islam. Dalam rangka transformasi nilai-nilai hukum islam yang ada di Indonesia yang dimasukan kedalam hukum positif (nasional) tanpa menghilangkan marwah atau menjadikan Indonesia sebagai negara islam. Maka Tranformasi nilai-nilai hukum (hukum islam) dapat dimanifestasikan kedalam hukum positif (nasional) dalam bentuk melaksanakan hukum islam

bagi warga negara yang beragama islam di Indonesia tanpa mendirikan negara islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., & Muharir. (2021). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang di Era Revolusi Industri 4.0. *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 2(2), 85–100.
- Brownlie, I. (1990). *Principles of Public International Law*.
- Firdaus, F. (2015). Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 36–52. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.285>
- Hasim, H. (2019). Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme Dan Teori Dualisme. *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1(2), 166–179.
- Julijanto, M. (2012). *Implementasi Hukum Islam di Indonesia Sebuah Perjuangan Politik Konstitusionalisme*. <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/12/05/09/m3qcqk-2030->
- Masrukhin, M., & Damayanti, M. (2020). Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 5(1), 25–36. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v5i1.1794>
- Muamar, A., & Jumena, J. (2020). Standarisasi Halal Majelis Ulama Indonesia dalam Penjualan Ayam di Desa Kertawinangun Cirebon. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 5(1), 89–72. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v5i1.2165>
- Muwahid. (2012). Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Al-Manahij*, 6(2), 205–216.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition. Toward Responsive Law*, Harper & Row. New York, Hagerstown, San Francisco, London.
- Pardjaman, R. (2013). Transformasi Nilai-Nilai Syariah Ke Dalam Sistem Hukum Nasional (Sebuah Pendekatan Hermeneutika). *Al-'Adalah*, 11(2), 249–256.
- Prasetyo, Y. (2020). Transformasi Nilai-Nilai Islam dalam Hukum Positif. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 5(1), 91–106. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v5i1.1943>
- Saifullah. (2013). *Jembatan Syari'ah Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. <http://saifullah.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/20/jembatan-syariah-islam-dalam-hukum-positif-di-indonesia/>
- Saputra, Andrian, & Rizqa, H. (2019). *NU Kembangkan Fikih Kebahagiaan*. <https://www.republika.co.id/berita/pnkk2i458/nu-kembangkan-fikih->

kebahagiaan

- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.
- Tohari, C. (2015). Fiqh Keindonesiaan: Transformasi Hukum Islam dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia. *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 15(2), 403–432. <https://www.neliti.com/id/publications/57238/fiqh-keindonesiaan-transformasi-hukum-islam-dalam-sistem-tata-hukum-di-indonesia>
- Yudha, A. K. (2017). Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2), 157–172.
- Yusuf, A. W. (2018). Potensialitas Transformasi Nilai, Asas, dan Kaidah Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 1(1), 24–27. <https://doi.org/10.47076/jkpi.v1i1.10>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
